



**PUTUSAN**

**Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIDIN Bin ABDULLAH KADIR ISEH;**
2. Nomor Identitas : Surat Keterangan Domisili : 140/255/PPG-MES/2022;
3. Tempat lahir : Pematang panggang;
4. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Agustus 1993;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;
10. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Nopember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap.131//XI/2022 tanggal 5 Nopember 2022;

Terdakwa Alidin Bin Abdulah Kadir Iseh ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
6. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
8. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mgl*



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 136/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mgl 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIDIN bin ABDULLAH KADIR ISEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIDIN bin ABDULLAH KADIR ISEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kartu ATM BRI No.564401018707538 a.n Nirnawati

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

- 1 (satu) kemeja lengan Panjang motif garis-garis warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ALIDIN, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di desa wira bangun kec.simpang pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dalam perjalanan melihat ada kendaraan roda 4 (empat) jenis truk merk ISUZU warna bak kuning No.Polisi : BG-8631-UW yang sedang berhenti dan Terdakwa langsung menghampiri truk yang didalamnya terdapat saksi korban SUPRIYANTO bin SUMBER yang sedang istirahat;
- Kemudian Terdakwa mengetuk kaca kanan truk dan saksi korban membuka kaca truk, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban "jujur bae kagek kau abis kagek, kau saro kalo aku bawa adek aku kesini, kau yang muter dirumah makan sano" dijawab saksi korban "idak ka, daritadi aku tiduk mobil aku rusak", selanjutnya Terdakwa dengan memaksa meminta dompet dan ktp milik saksi korban oleh karena takut saksi korban memberikan dompetnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "mano duit jalan kau" dan dijawab saksi korban "dak katek lagi tinggal inilah duit aku Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa mengambil uang korban tersebut dan juga meminta serta mengambil dengan paksa handphone milik saksi korban jenis OPPO warna putih yang digadaikan Terdakwa senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ATM BRI No.564401018707538 a.n Nirnawati beserta PIN ATM.

**Perbuatan Terdakwa ALIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. SUPRIYANTO Bin SUMBER PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan Rumah Makan 292 (RM BINTARA) depan SPBU AKR Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah Terdakwa mengetok kaca mobil Saksi, setelah Saksi buka Terdakwa berkata dengan nada keras dan membentak *"jujur bae kagek kau abis, kagek kau saro kalau aku bawa adek aku kesini, kau yang mutar dirumah makan sano"* lalu Terdakwa minta duit, minta HP dan Kartu Atm lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di depan Rumah Makan 292 (RM BINTARA) depan SPBU AKR Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil ISUZU Macan jenis truck berhenti dan parkir dikarenakan mobil Saksi mengalami kerusakan yaitu patah baut rodanya, lalu istirahat dan Saksi tidur didalam mobil sambil menunggu pagi dan setelah pagi akan mencari bengkel;
- Bahwa kemudian sikitar pukul 03.00 WIB ada seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa mengetok kaca pintu mobil dan Saksi terbangun lalu Terdakwa berkata *"jujur bae kagek kau abis, kagek kau saro kalau aku bawa adek aku kesini, kau yang muter dirumah makan sano"* Saksi jawab *"idak kak, dari tadi aku tiduk, mobil aku rusak"* lalu Terdakwa berkata *"mano uang jalan kau"* Saksi jawab *"saya dak katek lagi, tinggal inilah duit aku Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) duit jalan aku tinggal ini"* lalu Terdakwa berkata *"mano HP kau"* lalu Saksi memberikan HP Saksi merk OPPO warna putih yang dilapisi silicon warna hitam dan didalamnya ada 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No. 564401018707538 An. Nirmawati dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa uang, Hp dan Kartu ATM BRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa juga minta pin ATM Saksi, dan setelah pagi hari Saksi diantar oleh warga sekitar lapor ke kepolisian Resor Mesuji;

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah Uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan silicon warna hitam dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No. 564401018707538 An. Nirmawati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa ATMnya ada saldonya, isinya menurut Bos Saksi (Nirmawati) ada saldo Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga memberikan PIN Atmnya karena diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memberikan semua permintaan Terdakwa karena Saksi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu sendirian tidak ada kernet;
- Bahwa Saksi saat itu dari Sukdana Metro Lampung muat pupuk kandang mau diantar ke Palembang;
- Bahwa Saksi yang lapor ke polisi setelah pagi harinya;
- Bahwa Uang jalan sebenarnya bukan segitu akan tetapi sudah habis karena untuk membeli bensin dan sudah isi kartu tol;
- Bahwa Mobil berikut isinya yaitu berupa pupuk sudah diambil oleh pemiliknya pada siang hari setelah kejadian dari Polres Mesuji;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI berwarna biru, sedangkan 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang berwarna biru muda bermotif garis-garis berwarna biru Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu setelah Terdakwa cek ATM Saksi ternyata tidak ada isinya alias nol, tidak ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) seperti yang diterangkan Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi RONI Bin MARDI, yang oleh karena Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di Persidangan dan Penuntut Umum tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Saksi tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(BAP) Penyidik dibacakan di Persidangan yang selengkapnya sebagai berikut:

**Saksi RONI Bin MARDI**

- Bahwa benar Saksi pernah menerima gadaian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan silicon warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mau digadaikan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi saya bilang tidak ada uang segitu dan saya hanya punya uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau menggadaikan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi BAP yang dibacakan di Persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa ALIDIN Bin ABDULLAH KADIR ISEH**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap Saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan Rumah Makan 292 (BINTARA) di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa melakukannya adalah dengan cara Terdakwa mengetuk kaca kanan mobil truck saksi korban lalu korban membuka kaca, selanjutnya Terdakwa berkata "*jujur bae kagek kau abis kagek, kau saro kalo aku bawak adek aku kesini, kau yang muter dirumah makan sano*" di jawab korban "*idak kak, daritadi aku tiduk, mobil aku rusak*", kemudian Terdakwa meminta dengan kata nada membentak dompet dan KTP korban, oleh karena takut korban memberikan dompetnya kepada, kemudian Terdakwa mengatakan "*mano duit jalan kau*" dijawab korban "*dak katek lagi tinggal inilah duit aku Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)*" selanjutnya Terdakwa mengambil uang korban tersebut dan juga meminta serta mengambil



dengan paksa handphone milik korban yang didalam kesingnya ada Kartu ATM an. Nirmawati dan Terdakwa meminta PINnya ;

- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil adalah Uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan silicon warna hitam dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No. 564401018707538 An. Nirmawati;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan memaksa yaitu dengan menggunakan kata-kata yang menggertak sehingga korban menjadi takut;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa pulang dari SP4 ke Pematang Panggang, pada saat di di Rumah Makan 292 (BINTARA) depan bekas SPBU AKR di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat) jenis truk merk ISUZU warna bak kuning No.Polisi : BG-8631-UW yang sedang berhenti yang berhenti, lalu Terdakwa mengetuk kaca kanan mobil truck saksi korban lalu korban membuka kaca, selanjutnya Terdakwa berkata *"jujur bae kagek kau abis kagek, kau saro kalo aku bawak adek aku kesini, kau yang muter dirumah makan sano"* di jawab *"idak kak, dari tadi aku tiduk, mobil aku rusak"*, kemudian Terdakwa meminta dengan nada membentak dompet dan KTP korban, oleh karena takut korban memberikan dompetnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan *"mano duit jalan kau"* dijawab korban *"dak katek lagi tinggal inilah duit aku Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)"* selanjutnya Terdakwa mengambil uang korban tersebut dan juga meminta serta mengambil dengan paksa handphone milik korban yang didalam kesingnya ada Kartu ATM an. Nirmawati dan Terdakwa meminta PINnya. Kemudian Terdakwa pergi dan Terdakwa mengecek saldo ATM tersebut dan ternyata kosong, lalu Terdakwa menuju rumah SDr. RONI untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang korban tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan;
- Bahwa uang hasil Terdakwa melakukan pemerasan tersebut sudah habis untuk Terdakwa membeli rokok dan membeli baju yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Rutan Palembang dalam kasus pencurian dengan kekerasan dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI berwarna biru dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang berwarna biru muda bermotif garis-garis berwarna biru, Kartu ATM BRI yang Terdakwa ambil sedangkan Baju adalah yang Terdakwa beli dengan uang gadai HP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kartu ATM BRI No.564401018707538 a.n Nirnawati
- 1 (satu) kemeja lengan Panjang motif garis-garis warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dan dinilai bersesuaian oleh Majelis Hakim, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Korban SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan Rumah Makan 292 (BINTARA) di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar, bermula dari Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di depan Rumah Makan 292 (RM BINTARA) depan SPBU AKR Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil ISUZU Macan jenis truck berhenti dan parkir didepan Rumah Makan dikarenakan mobil Saksi korban mengalami kerusakan yaitu patah baut rodanya, lalu Saksi korban istirahat dan tidur didalam mobil sambil menunggu pagi dan setelah pagi akan mencari bengkel;
- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa pulang dari SP4 ke Pematang Panggang, pada saat di di Rumah Makan 292 (BINTARA) depan bekas SPBU AKR di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis truk merk ISUZU warna bak kuning No.Polisi : BG-8631-UW yang sedang berhenti yang berhenti, lalu Terdakwa mengetuk kaca kanan mobil truck saksi korban lalu korban membuka kaca, selanjutnya Terdakwa berkata "*jujur bae kagek kau abis kagek, kau saro kalo aku bawa adek aku kesini, kau yang muter dirumah makan sano*" di jawab "*idak kak, dari tadi aku tiduk, mobil aku rusak*", kemudian Terdakwa meminta dengan dengan nada membentak dompet dan KTP korban, oleh karena takut korban memberikan dompetnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "*mano duit jalan kau*" dijawab korban "*dak katek lagi tinggal inilah duit aku Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)*" selanjutnya Terdakwa mengambil uang korban tersebut dan juga meminta serta mengambil dengan paksa handphone milik korban yang didalam kesingnya ada Kartu ATM an. Nirmawati dan Terdakwa meminta PINnya. Kemudian Terdakwa pergi dan Terdakwa mengecek saldo ATM tersebut dan ternyata kosong, lalu Terdakwa menuju rumah SDr. RONI untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa benar, Terdakwa meminta barang-barang Saksi korban dengan memaksa yaitu dengan menggunakan kata-kata dan suara yang bernada keras dan menggertak yang mana hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan untuk membuat Saksi korban menjadi takut sehingga Saksi korban menyerahkan apa yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi korban mengaku jika Saksi korban langsung menyerahkan apa yang diminta oleh Terdakwa karena Saksi korban takut dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang korban tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan;
- Bahwa benar, barang milik korban yang Terdakwa ambil adalah Uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan silicon warna hitam dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No. 564401018707538 An. Nirmawati;
- Bahwa benar, uang hasil Terdakwa mengambil secara paksa dari Saksi korban tersebut sudah habis dipakai untuk Terdakwa membeli rokok dan membeli baju;



- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum di Rutan Palembang dalam kasus pencurian dengan kekerasan dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum Memaksa Seorang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memberikan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain, atau supaya Membuat Hutang maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa ALIDIN Bin ABDULLAH KADIR ISEH dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama ALIDIN Bin ABDULLAH KADIR ISEH dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik



atas keterangan Saksi-Saksi, oleh karena itu Terdakwa ALIDIN Bin ABDULLAH KADIR ISEH adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai terhadap unsur Barangsiapa tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum Memaksa Seorang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memberikan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain, atau supaya Membuat Hutang maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Korban SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan Rumah Makan 292 (BINTARA) di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bermula dari Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di depan Rumah Makan 292 (RM BINTARA) depan SPBU AKR Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil ISUZU Macan jenis truck berhenti dan parkir di depan Rumah Makan dikarenakan mobil Saksi korban mengalami kerusakan yaitu patah baut rodanya, lalu Saksi korban istirahat dan tidur didalam mobil sambil menunggu pagi dan setelah pagi akan mencari bengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa pulang dari SP4 ke



Pematang Panggang, pada saat di di Rumah Makan 292 (BINTARA) depan bekas SPBU AKR di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat) jenis truk merk ISUZU warna bak kuning No.Polisi : BG-8631-UW yang sedang berhenti yang berhenti, lalu Terdakwa mengetuk kaca kanan mobil truck saksi korban lalu korban membuka kaca, selanjutnya Terdakwa berkata "*jujur bae kagek kau abis kagek, kau saro kalo aku bawak adek aku kesini, kau yang muter dirumah makan sano*" di jawab "*idak kak, dari tadi aku tiduk, mobil aku rusak*", kemudian Terdakwa meminta dengan dengan nada membentak dompet dan KTP korban, oleh karena takut korban memberikan dompetnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "*mano duit jalan kau*" dijawab korban "*dak katek lagi tinggal inilah duit aku Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)*" selanjutnya Terdakwa mengambil uang korban tersebut dan juga meminta serta mengambil dengan paksa handphone milik korban yang didalam kesingnya ada Kartu ATM an. Nirmawati dan Terdakwa meminta PINnya. Kemudian Terdakwa pergi dan Terdakwa mengecek saldo ATM tersebut dan ternyata kosong, lalu Terdakwa menuju rumah SDr. RONI untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang, handphone dan ATM yang diambil oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "sesuatu barang" karena memiliki nilai ekonomis sehingga sub unsur "memberikan barang sesuatu" pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO dan Kartu ATM an. Nirmawati yang diambil Terdakwa bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa terkait pengertian "memaksa", R. Soesilo dalam buku yang sama sebagaimana telah disinggung di atas (hlm. 256) memberikan pengertian sebagai melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "kekerasan" sebagaimana dikutip dari WHO (Bagong S., dkk, 2000) memberikan pengertian sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Sementara, "ancaman kekerasan" dimaknai sebagai janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman (Budi Suhariyanto, 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian di atas, Terdakwa meminta barang-barang Saksi korban dengan memaksa yaitu dengan menggunakan kata-kata dan suara yang bernada keras dan menggertak yang mana hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan untuk membuat Saksi korban menjadi takut sehingga Saksi korban menyerahkan apa yang diminta oleh Terdakwa dapat dianggap sebagai menggunakan "ancaman kekerasan" karena suara Terdakwa yang sengaja dikeluarkan Terdakwa dengan nada tinggi dan menggertak telah menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan bagi Saksi korban sehingga Saksi korban segera melakukan apa yang dikehendaki Terdakwa, yakni memberikan sejumlah uang atau barang, sehingga dengan demikian sub unsur "ancaman kekerasan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan Saksi korban langsung menyerahkan apa yang diminta oleh Terdakwa karena Saksi korban takut dengan Terdakwa, sehingga sub unsur "memaksa" telah pula terpenuhi dalam pasal ini. Selain itu, oleh karena terbukti adanya paksaan dalam perbuatan Terdakwa yang meminta barang-barang Saksi korban sehingga Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa melanggar hak orang lain, maka sub unsur "secara melawan hukum" dianggap telah terpenuhi secara hukum;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang korban tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dianggap "menguntungkan diri sendiri" karena penggunaan uang yang didapat dari Saksi korban serta hasil menggadaikan Handphone milik Saksi korban kesemuanya dihabiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga sub unsur "menguntungkan diri sendiri" dinilai telah terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, unsur kedua pada pasal ini yakni "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seorang dengan ancaman kekerasan memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana pemerasan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan



dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) kartu ATM BRI No.564401018707538 a.n Nirnawati adalah diambil dari Saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban SUPRIYANTO Bin SUMBER PURWANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kemeja lengan Panjang motif garis-garis warna biru dikarenakan barang bukti tersebut adalah baju yang dibeli oleh Terdakwa dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALIDIN Bin ABDULLAH KADIR ISEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kartu ATM BRI No.564401018707538 a.n Nirnawati

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

- 1 (satu) kemeja lengan Panjang motif garis-garis warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023, oleh kami Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dina Puspasari, S.H., M.H dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suhaili, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Afif Perwiratama P, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Dina Puspasari, S.H., M.H.**

**Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H.**

**Laksmi Amrita, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Suhaili, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)